

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan juga dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan jenis pidana pokok, yaitu: a. Pidana mati, b. Pidana penjara, c. Kurungan, d. Denda. Pidana yang paling berat diantara jenis-jenis pidana pokok tersebut adalah pidana mati, karena pidana mati merupakan suatu pidana langsung terhadap nyawa seseorang. Penerapan pidana mati diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak kejahatan atau pencegahan setiap orang ingin melakukan kejahatan, dan salah satu bentuk sanksi yang paling berat yang diyakini bisa sebagai sarana pencegahan kejahatan adalah hukum mati namun hukuman mati tidak lepas dari pro dan kontra karena menimbulkan problema di Indonesia yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984, hlm.13.

prepensi hukuman mati dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pandang hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat itu.<sup>2</sup>

Hukum positif di Indonesia masih mengakui keberadaan pidana mati, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam KUHP tersebut perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati antara lain Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444 dan, Pasal 479 k ayat (2) dengan Pasal 479 o ayat (2). Selain ketentuan di dalam KUHP, ketentuan lain yang menyangkut pidana mati antara lain Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan lain-lain.

Konsep hukuman pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Hal ini semata-mata hanya dilihat dari satu aspek, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifannya.<sup>3</sup> Penerapan pidana mati harus berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dan tidak bisa terburu-buru, hakim yang menjatuhkannya-pun tidak boleh ada keraguraguan dalam benaknya dalam memutus perkara. Hakim harus mempunyai keyakinan dan

---

<sup>2</sup> J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Jakarta: Rajawali press 1982, hlm. 19

<sup>3</sup> Eka Supandi Lingga. 2012. *Tinjauan Ham Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

harus percaya diri serta terbebas dari pengaruh luar yang dapat merusak keyakinannya. Setiap hakim berhak untuk meninjau kembali putusannya, jika terdapat kesalahan maka ia berhak mengubah putusannya, namun jika telah benar-benar terbukti harus ditetapkan sebagaimana mestinya dan setiap orang berhak mencari keadilan.

Pada beberapa kasus, eksekusi mati yang dijalankan di Indonesia tidak serta merta dilakukan setelah ada putusan hakim, namun bisa terjadi penundaan terhadap eksekusi mati tersebut. Putusan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih dahulu. Saat putusan dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama, maka terpidana mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum biasa yaitu mengajukan Banding dan Kasasi. Selain upaya hukum biasa, terpidana juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang juga merupakan upaya hukum terakhir. Apabila saat putusan Peninjauan Kembali (PK) tetap menguatkan putusan sebelumnya yaitu pidana mati maka terpidana harus dieksekusi.<sup>4</sup>

Setelah upaya hukum telah dilakukan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusi pun tidak serta merta bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana. Penundaan eksekusi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan adanya pengajuan permohonan grasi oleh terpidana kepada Presiden. Batas pengajuan grasi adalah satu (1) tahun setelah adanya putusan yang mempunyai

---

<sup>4</sup> Xena Dora Thea Bening. 2016. *Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

kekuatan hukum tetap. Grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk mengampuni atau tidak kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana. Apabila permohonan grasi tersebut ditolak, maka akan dilanjutkan pada proses eksekusi mati terpidana. Selain itu, penundaan eksekusi mati juga dapat terjadi karena beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yaitu apabila terpidana sedang hamil. Eksekusi mati harus ditunda sampai empat puluh (40) hari setelah terpidana melahirkan. Hal lain yang dapat menyebabkan penundaan yaitu adanya permintaan terakhir dari terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi yang wajib didengarkan oleh Jaksa Tinggi atau yang bertanggungjawab. Pengabulan permintaan terakhir ini biasanya membutuhkan waktu, sehingga dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan eksekusi mati.

Beberapa alasan yang telah diuraikan tersebut biasanya yang menjadi dasar penundaan eksekusi mati yang selama ini terjadi, namun pada April 2015 telah terjadi penundaan eksekusi mati yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Penundaan eksekusi mati tersebut terjadi pada Mary Jane Fiesta Veloso yang merupakan salah satu terpidana mati kasus penyelundupan narkoba yang tertangkap di Adi Sucipto, Yogyakarta, pada 2010. Dalam eksekusi mati gelombang kedua, April 2015, ia menjadi satu dari dua terpidana yang eksekusinya ditunda. Pada saat detik-detik akhir, pihak Jaksa Agung melakukan penundaan eksekusi via telepon kepada jaksa

eksekutor dengan alasan Filipina membutuhkan Mary Jane Fiesta Veloso untuk kesaksian atas kasus human *trafficking*.<sup>5</sup>

Penundaan tersebut dilakukan karena Maria Kristina Sergio, tersangka perekrut Mary Jane Fiesta Veloso telah menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina. Berdasarkan laporan sebelumnya, Maria Kristina Sergio serta pasangannya, Julius Lacanilao, dan seorang pria lain yang dikatakan keturunan Afrika, diidentifikasi sebagai Ike, merupakan orang-orang yang merekrut Mary Jane Fiesta Veloso. Mereka menjanjikan kepada Mary Jane pekerjaan di Malaysia sebelum memintanya untuk menuju ke Indonesia dengan membawa 2,6 kg heroine. Keputusan penundaan diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan mengenai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina tersebut.<sup>6</sup>

Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso yang disebabkan munculnya proses hukum di Filipina tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan khususnya kalangan akademisi, baik tanggapan yang mendukung maupun yang mengkritik tindakan tersebut. Penundaan eksekusi mati tersebut juga tentu akan berdampak pada terpidana itu sendiri, masyarakat maupun bagi hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penundaan itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso.

---

<sup>5</sup> Santo Fransiskus Situmeang. 2016. *Tinjauan Penundaan Eksekusi Pidana Mati Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Terpidana Mary Jane Fiesta Veloso*. Skripsi. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

<sup>6</sup> Xena. 2016. *Op.Cit*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah : Apakah penundaan eksekusi mati tindak pidana narkoba dengan terpidana Mary Jane Fiesta Veloso diperbolehkan secara hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji dasar hukum penundaan eksekusi mati tindak pidana narkoba dengan terpidana Mary Jane Fiesta Veloso.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat teoritis : Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana yang terkait dengan permasalahan tentang mengapa terjadi faktor penghambat dalam penundaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba.
2. Manfaat praktis :  
Bagi pihak-pihak terkait yaitu;
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah khususnya dalam hal penerapan eksekusi pidana mati.

- b. Bagi hakim, hasil penelitian ini mendukung terciptanya suatu peradilan yang bebas dari pengaruh luar sehingga terciptanya suatu peradilan yang independen, khususnya mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana mati.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam menjalankan dan menaati segala peraturan hukum yang berfungsi untuk mengurangi perbuatan-perbuatan tindak pidana khususnya perbuatan-perbuatan hukum yang dapat diancam dengan pidana mati.
- d. Bagi Penulis, penulisan hukum/skripsi ini membantu penulis untuk dapat belajar dan lebih memahami mengenai ilmu hukum khususnya mengenai penundaan eksekusi mati.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang mirip dan telah tertulis sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh: Edi Setia Budi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009:
  - a. Judul : Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia
  - b. Tujuan Penelitian:
    - 1) Untuk mengetahui, mengkaji mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia,

2) Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang timbul dengan adanya penundaan pelaksanaan pidana mati

c. Hasil Penelitian:

1) Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis normatif penundaan pelaksanaan pidana mati bertentangan dengan Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sebagaimana diatur dalam dan pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

2) Adanya penundaan pelaksanaan pidana mati menyebabkan terpidana mati mengalami penderitaan ganda atau lebih dari satu sanksi pidana, hal ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

3) Untuk menghindari pelanggaran terhadap terpidana mati maka perlu segera dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta segera dibuat aturan peraturan perundang- undangan yang pasti tentang penundaan pelaksanaan pidana mati, atau sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 89 ayat 1, adanya penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila; a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar,

b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan d) ada alasan yang meringankan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Supandi Lingga, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012:

a. Judul: Tinjauan Ham Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam penundaan hukuman eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang HAM.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Konsep hukuman pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Hal ini semata-mata hanya dilihat dari satu aspek, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifannya, penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya di dalam masyarakat.
- 2) Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa bukan hanya persoalan pidana matinya, namun "*raison de etre*" dari pidana mati, ialah tenggang waktu yang acap kali begitu lama dan seperti tidak

jelas apakah akan dilaksanakan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Apapun alasan dan motivasi dari pertanggungjawaban itu, tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis. Dalam Pasal 340 KUHP, mengatur tentang barangsiapa dengan sengaja direncanakan dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

- 3) Pidana mati yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yang berlaku sekarang adalah warisan dari pemerintahan kolonial belanda, dimana hukum pidana peninggalan kaum penjajah tersebut aslinya masih dalam bahasa belanda yaitu "*Wetboek van Strafrecht*" (WvS) yang dinyatakan berlaku di Indonesia oleh pemerintah hindia belanda pada tanggal 1 januari 1918 berdasarkan *Staadblad* 1915 No.735 dan setelah Indonesia merdeka dengan kekuatan aturan peralihan Undang-undang dasar 1945 dinyatakan masih tetap berlaku.. kemudian dengan kekuatan Undang-undang no.1 tahun 1946 jo, undang-undang No.73 tahun 1958 istilah WvS disebut dengan kitab undang-undang hukum pidana dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia sampai sekarang ini meskipun dengan beberapa perubahan. namun beberapa perubahan tersebut memiliki permasalahan-permasalahan yaitu perkembangan hokum eksekusi

pidana mati di Indonesia dan ada penundaan eksekusi hukuman pidana mati yang tidak jelas arah tujuan untuk menjalankan hukuman tersebut tanpa memandang sudut pandang HAM.

- 4) Mengenai pidana mati jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) memang menjadi masalah yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para penegak hukum. Di satu pihak mereka harus menegakkan keadilan dan di pihak lain dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakkan HAM di Indonesia. Dianggap menghambat penegakkan HAM dan merupakan pelanggaran HAM harus dilihat dahulu sejauh mana konteks kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan, apakah dapat ditolerir atau tidak. Faktor-faktor dalam penundaan eksekusi pidana mati di Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terdapat dalam upaya hukum biasa (pemeriksaan tingkat banding dan upaya hukum kasasi), upaya hukum luar biasa (pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan permohonan grasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Herlina, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2010:

- a. Judul : Tinjauan hak-hak terpidana mati atas penundaan eksekusi mati menurut perundangan di Indonesia

b. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana hak-hak terpidana mati dengan adanya masa penangguhan eksekusi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1) Penundaan eksekusi yang disebabkan adanya proses hukum yang dijalani terpidana mati, maka hal ini dapat dibenarkan karena agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan hukuman.

2) Setiap hakim berhak untuk meninjau kembali putusannya, jika terdapat kesalahan maka ia berhak mengubah putusannya, namun jika telah benar-benar terbukti harus ditetapkan sebagaimana mestinya dan setiap orang berhak mencari keadilan. Namun penundaan pelaksanaan hukuman akibat lamanya mempertimbangkan memberikan ampunan atau grasi tidak dibenarkan, hal ini menjadikan hukum terkesan main-main dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati serta menjadikan putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk dapat segera dilaksanakannya eksekusi hukuman.

3) Penyebab terjadinya penundaan eksekusi bagi terpidana mati yang sangat lama adalah dikarenakan putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap berkaitan dengan upaya hukum yang diajukan oleh terpidana mati dan menunggu Keppres tentang penolakan grasi

dari Presiden, sehingga kejaksaan sebagai eksekutor hukuman tidak dapat melaksanakan eksekusi atau pidana selama belum diterimanya salinan Keppres tersebut. Oleh karena itu, penundaan eksekusi bukanlah disebabkan kemauan aparat penegak hukum melainkan pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.
2. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim.
3. Tindak pidana narkoba adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.
4. Penundaan eksekusi adalah sebuah perintah pengadilan untuk sementara menunda eksekusi dari keputusan pengadilan atau perintah pengadilan lain.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

5) Undang-Undang No.2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Mati Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan penundaan eksekusi mati, khususnya yang berkaitan dengan kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane Fiesta Veloso.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu berupa wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan

hukum yang diteliti, yakni dengan Tri Subardiman, SH., M.Hum (Jaksa Utama Pratama Assisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta); Sri Anggraeni Astuti, SH (Jaksa Penuntut Umum Mary Jane Fiesta Veloso Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep dan langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

## BAB II : PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penundaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.

